




RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

2025-2029



**Bersama
Indonesia Maju
Menuju
Indonesia Emas
2045**

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PERTANIAN**

2025



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PERTANIAN

Jenderal Sudirman Nomor 29 Telp./ Fax (0252) 206996 Km.3 Narimbang
R A N G K A S B I T U N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 920 / – Distan / VIII / 2025

Tentang

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025-2029 sebagai tolok ukur dan pedoman dalam pelaksanaan tugas – tugas Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, sehingga harus dilaksanakan oleh segenap unsur Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;

b. bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Isi dan Uraian Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : Agustus 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LEBAK,

RAHMAT, S.STP.,M.Si
NIP. 19790801 199803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 menjabarkan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan diwaktu yang akan datang. Besar harapan kami semoga Renstra ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan secara optimal.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wasalam*, keluarganya, sahabatnya serta kepada umatnya yang senantiasa memegang Sunnahnya sampai akhir zaman. Amin.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lebak

RAHMAT, S.STP.,M.Si
NIP. 19790801 199803 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	56

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	70
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	71
3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.. .. .	71
3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	74

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029.....	77
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.. .. .	85

BAB V PENUTUP	87
----------------------------	----

LAMPIRAN	89
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Jumlah Penduduk Diatas Usia 15 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	26
Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lebak Tahun 2024.....	26
Tabel 2.3. Data Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28
Tabel 2.4. Jumlah PNS dan CPNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Berdasarkan Golongan.....	29
Tabel 2.5. Data Luas Lahan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	31
Tabel 2.6. Kerusakan Tanaman yang Diakibatkan oleh OPT di Lahan Sawah Tahun 2024	32
Tabel 2.7. Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	37
Tabel 2.8. Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	38
Tabel 2.9. Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan..	39
Tabel 2.10. Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	42
Tabel 2.11. Data Curah Hujan Rata-Rata Tahun 2024 di Kabupaten Lebak	43
Tabel 2.12. Jenis Tanah di Kabupaten Lebak.....	44
Tabel 2.13. Data Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Lebak dan Penggunaannya Tahun 2024	46
Tabel 2.14. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat Tahun 2024.....	47
Tabel 2.15. Potensi pendapatan hasil usaha produksi benih	50
Tabel 2.16. Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 5 tahun terakhir	51
Tabel 2.17. Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun terakhir	52
Tabel 2.18. Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian selama 5 tahun terakhir	52

Tabel 2.19. Jumlah Kelompok Tani tahun 2024	54
Tabel 2.20. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian.....	57
Tabel 2.21. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	62
Tabel 2.22. Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Kabupaten Lebak	65
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	71
Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	72
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	76
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	78
Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	84
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	85
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak ..	24
Gambar 2.2. Grafik persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	29
Gambar 2.3. Grafik persentase jumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berdasarkan golongan ruang	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kerja Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029	90
Lampiran 2. Form Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Dalam rangka melaksanakan peraturan tersebut, Dinas Pertanian melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2025-2029.


Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra OPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebak yang sejahtera.

Rencana besar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional sesuai dengan urusan yang diampu. Kedudukan Renstra Dinas Pertanian sangatlah penting artinya bagi semua Stake holder lingkup Pertanian karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan Pertanian di Kabupaten Lebak selama 5 tahun, agar dapat diketahui dan dipedomani serta dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan pertanian.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari internal Dinas Pertanian kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan pertanian di Kabupaten Lebak untuk menjaring kebutuhan masyarakat dan strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Dokumen-dokumen perencanaan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten 2025-2045, RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak 2025-2029 dan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang saling berkaitan, selanjutnya Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.1 Gambar Keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam rangka mendorong dan mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Pembangunan sektor pertanian diharapkan memberikan kontribusi dalam perwujudan misi kedua (asta cita nomor 2) “Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru” yang telah dituangkan ke dalam Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2025–2029 yakni: Pertanian yang Maju Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam rangka mendukung visi Kementerian Pertanian, maka Dinas Pertanian berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian agar mampu mencukupi kebutuhan dalam daerah (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 merupakan resultansi aspirasi masyarakat pertanian yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025-2029 dan telah sejalan dengan beberapa landasan hukum berikut ini :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025 – 2045;
- 8) Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
- 18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lebak;

- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);
- 29) Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.
- 30) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lebak di sektor pertanian serta mempertimbangkan kebutuhan Masyarakat dan potensi daerah.

Dokumen Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian.
- 2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pertanian dalam jangka menengah.
- 3) Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pertanian yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama periode Renstra.
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan pertanian di Kabupaten Lebak.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lebak ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Lebak adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak memiliki Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagaimana di bawah ini.

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pertanian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Pertanian;
- c. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang Pertanian;
- d. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. Mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang pertanian dan perkebunan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Daerah;
- c. Memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penyusunan RKA dan rancangan DPA;
- d. Mengkoordinasikan dan membahas bahan-bahan RKA dan DPA Dinas dengan Tim Anggaran dan Pemerintah Daerah (TAPD);
- e. Memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penjabaran DPA yang sudah ditetapkan;
- f. Mengkoordinasikan dengan atasan dan/atau instansi terkait dalam hal pembahasan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan umum bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Menetapkan petunjuk operasional masing-masing program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA dan kebijakan umum bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Menetapkan dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di Lingkungan Dinas;
- i. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perlengkapan;
- j. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan pertanian meliputi program penyuluhan pertanian melalui kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
- k. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian meliputi program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian melalui kegiatan pengembangan prasarana pertanian dan Pembangunan prasarana pertanian;

1. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang produksi pertanian meliputi program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan kewenangan daerah dan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman dalam daerah;
- m. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang bina usaha pertanian dan perlindungan tanaman meliputi program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah serta program perizinan usaha pertanian melalui kegiatan penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah perbenihan tanaman perkebunan;
- n. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- o. Mengendalikan dan mengesahkan penyusunan pelaporan keuangan Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- p. Mengendalikan dan mengesahkan penyusunan pelaporan kinerja (LKj) Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- q. Mengesahkan dan melaporkan bahan-bahan penyusunan LPPD tahunan dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang Pertanian;
- r. Mengendalikan dan mengesahkan bahan-bahan penyusunan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang pertanian;
- s. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup kerja Dinas;
- t. Membagi tugas dan mendelegasikan wewenang kepada bawahan;
- u. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- v. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan administrative ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan operasinala perencanaan, administrative ketatausahaan dan arsip kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di Lingkup Dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokon dan fungsinya.

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan mengendalikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. Merumuskan dan mengendalikan penyusunan RPJPD dan RPJMD sesuai urusan dan kewenangan Dinas;
- c. Merumuskan penyusunan RKA dan DPA lingkup Dinas;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan pembahasan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKA dan DPA Dinas yang telah disahkan;
- e. Merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam DPA;
- f. Merumuskan, menetapkan dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di Lingkungan Dinas;
- g. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- h. Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- i. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- j. Melaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah yang meliputi kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan, kegiatan administrasi umum dan kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan perencanaan, administrative ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan;
- l. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan Laporan Kinerja (LKj) Dinas;
- m. Mengoordinasikan penyusunan bahan LPPD tahunan dan akhir masa jabatan Bupati lingkup Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan daerah;
- n. Mengoordinasikan penyusunan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Dinas;
- o. Mengoordinasikan kegiatan di masing-masing bidang;
- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- r. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
- s. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;
- t. Menilai hasil kerja bawahan;
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Keuangan

Subbag Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas mengevaluasi dan memproses kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas. Subbag Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas;
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbag Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja administrasi pengelola keuangan Dinas;
- b. Menyusun RKA dan Dpa lingkup Subbagian;
- c. Menghimpun dan Menyusun RKA dan DPA lingkup Dinas;
- d. Melakukan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Memverifikasi kelengkapan dokumen penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan SPP Lansung (SPP-LS) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- f. Memverifikasi kelengkapan dokumen penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Memverifikasi kelengkapan dokumen penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yanh diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;

- h. Memverifikasi kelengkapan dokumen Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan yang disampaikan bendahara pengeluaran kepada Kepala Dinas;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan system dan prosedur penatausahaan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas;
- j. Menyusun laporan realisasi keuangan semester pertama dan semester kedua;
- k. Menyiapkan laporan keuangan Dinas Tahun Anggaran dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban Dinas;
- l. Menyusun bahan laporan kinerja (LKj) Subbagian;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- p. Membagi tugas kepada bawahan;
- q. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- r. Menilai hasil kerja bawahan;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- t. Mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Penyuluhan Pertanian

Bidang penyuluhan pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan tanggungjawab Kepala Dinas. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang penyuluhan pertanian;
- b. Pengelolaan kegiatan bidang penyuluhan pertanian;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyuluhan pertanian;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. Merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;
- c. Melaksanakan program bidang penyuluhan pertanian melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain;
- e. Merumuskan bahan laporan kinerja (LKj) lingkup bidang;
- f. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan lingkup bidang;
- g. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPD Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati lingkup bidang;
- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaran tugas lingkup bidang;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup bidang;

- j. Memberikan tugas dan pendeklegasian kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- l. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kepala bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- b. Pengelolaan kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. Merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;

- c. Melaksanakan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian melalui kegiatan pengembangan prasarana pertanian dan kegiatan Pembangunan prasarana pertanian;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain;
- e. Merumuskan bahan laporan kinerja (LKj) lingkup bidang;
- f. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan lingkup bidang;
- g. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPD Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati lingkup bidang;
- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaran tugas lingkup bidang;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup bidang;
- j. Memberikan tugas dan penyelepasian kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- l. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Produksi Pertanian

Bidang produksi pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang produksi pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang produksi pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang produksi pertanian;
- b. Pengelolaan kegiatan bidang produksi pertanian;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang produksi pertanian;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang produksi pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. Merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;
- c. Melaksanakan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan Kewenangan Daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain;
- e. Merumuskan bahan laporan kinerja (LKj) lingkup bidang;
- f. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan lingkup bidang;
- g. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPD Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati lingkup bidang;
- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaran tugas lingkup bidang;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup bidang;

- j. Memberikan tugas dan pendeklegasian kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- l. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman

Bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang bina usaha pertanian dan perlindungan tanaman;
- b. Pengelolaan kegiatan bidang bina usaha pertanian dan perlindungan tanaman;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang bina usaha pertanian dan perlindungan tanaman;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha Pertanian dan Perlindungan Tanaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. Merumuskan RKA dan DPA pada Bidang;
- c. Melaksanakan program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah dan program perijinan usaha pertanian melalui kegiatan rekomendasi teknis penerbitan usaha ijin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain;
- e. Merumuskan bahan laporan kinerja (LKj) lingkup bidang;
- f. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan lingkup bidang;
- g. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPD Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati lingkup bidang;
- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaran tugas lingkup bidang;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup bidang;
- j. Memberikan tugas dan pendelegasian kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - l. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak sebagaimana Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK



B. Sumberdaya Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

1) Sumberdaya Manusia

a) Penduduk

Penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2024 berjumlah 1.449.205 orang yang terdiri dari laki laki 744.720 orang dan perempuan 704.485 orang. Sebagian besar sumber pendapatan penduduk di pedesaan berasal dari usaha pada sektor pertanian, maka peranan sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan juga perkebunan dalam upaya meningkatkan pendapatan para petani di pedesaan perlu terus ditingkatkan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lebak setiap tahun terus meningkat, sudah barang tentu akan berimplikasi pada jumlah angkatan kerja di pedesaan. Sampai dengan saat ini mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Lebak diantaranya adalah disektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar (38,88 %) seiring dengan perkembangan waktu jumlah tersebut telah menurun dari tahun yang lalu karena sudah beralih ke indutri pengolahan, perdagangan, kontruksi, transportasi dll. Oleh karena itu usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan agribisnis dan argoindustri bidang pertanian merupakan salah satu alternatif yang penting untuk di kembangkan di pedesaan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani agar dapat hidup layak dan dapat memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Berikut ini data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lebak pada tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Data Jumlah Penduduk Diatas Usia 15 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan	Jumlah (orang)	Percentase (%)
Pertanian	231.884	38,88
Industri	51.188	8,58
Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi	137.650	17,21
Jasa kemasyarakatan, social dan perorangan	33.945	12,49
Lainnya	141.712	14,96
Jumlah	596.379	100,00

Sumber : Lebak Dalam Angka 2025 (BPS)

b) Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 331.264 Ha atau 3.312,64 Km² dengan jumlah penduduk 1.433.853 jiwa, terdiri dari 28 Kecamatan yang meliputi 340 desa, dan 5 kelurahan. Data administrasi Pemerintahan di Kabupaten Lebak tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lebak Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Rangkasbitung	11	5
2	Kalanganyar	7	-
3	Cibadak	15	-
4	Warunggunung	12	-
5	Cikulur	13	-
6	Maja	14	-

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
7	Curugbitung	10	-
8	Sajira	15	-
9	Cipanas	14	-
10	Lebak Gedong	6	-
11	Cimarga	17	-
12	Leuwidamar	12	-
13	Bojongmanik	9	-
14	Cirinten	10	-
15	Muncang	12	-
16	Sobang	10	-
17	Cileles	12	-
18	Gunungkencana	12	-
19	Banjarsari	20	-
20	Malingping	14	-
21	Wanasalam	13	-
22	Cijaku	10	-
23	Cigemblong	9	-
24	Panggarangan	11	-
25	Cihara	9	-
26	Bayah	11	-
27	Cilograng	10	-
28	Cibeber	22	-
	Jumlah	340	5

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka 2025

c) Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dalam pelaksanaannya didukung oleh 243 orang, terdiri dari ASN Struktural sebanyak 37 Orang dan ASN Fungsional sebanyak 161 Orang, Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 25 Orang serta Tenaga Kerja Sukarelawan (sukwan) sebanyak 20 orang. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Data Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.


No	Pendidikan	Tenaga Struktural				Tenaga Fungsional				Jumlah
		PNS	CPNS	TKK	TKS	PNS	CPNS	PPPK	TKK	
1	SD	-	-	-	3	-	-	-	-	3
2	SLTP	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	SLTA	15	-	-	7	20	-	18	15	75
4	D3	-	-	-	-	17	-	10	1	28
5	D4 / S1	17	-	-	9	45	-	40	9	120
6	S2	5	-	-	-	11	-	-	-	16
	Jumlah	37	-	-	20	93	-	68	25	243

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lebak 2025

Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berdasarkan tingkat dan jenjang pendidikannya yaitu yang berpendidikan Strata 2 (S2) 16 orang, Strata 1 (S1) dan Diploma IV (D.IV) sebanyak 120 orang, Diploma III 28 orang, lulusan SLTA 75 orang, lulusan SLTP 1 orang, serta lulusan SD sebanyak 3 orang.

Dari data di atas terlihat bahwa jajaran pegawai Dinas Pertanian masih perlu ditambah jumlahnya dan terus ditingkatkan jenjang pendidikannya dalam rangka peningkatan SDM pertanian, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja yang lebih baik. Perbandingan Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian

Kabupaten Lebak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 2.2. Grafik persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Adapun jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Jumlah PNS dan CPNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Berdasarkan Golongan

No	Golongan Ruang	Tenaga Struktural		Tenaga Fungsional		Jumlah
		PNS	CPNS	PNS	CPNS	
1	Golongan I	-	-	-	-	-
2	Golongan II	11	-	34	-	45
3	Golongan III	20	-	58	-	78
4	Golongan IV	6	-	1	-	7
	Jumlah	37	-	92	-	130

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lebak (2025).

Grafik perbandingan Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 2.3. Grafik persentase jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang

Berdasarkan data-data diatas, diketahui bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Lebak memiliki jumlah sumber daya aparatur yang terbatas khususnya tenaga penyuluh lapangan (PPL) bila dibandingkan dengan jumlah desa binaan yang mencapai 340 desa dan 5 kelurahan. Hal ini diperlukan adanya penambahan jumlah pegawai (SDM) dan peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Pertanian dan Perkebunan.

d) Kelembagaan Perbenihan

Pemerintah Kabupaten Lebak, melalui Dinas Pertanian telah membentuk kelembagaan perbenihan yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih tanaman. Kelembagaan ini

berfungsi sebagai pusat produksi, sertifikasi, dan distribusi benih unggul khususnya komoditas padi.

Salah satu unit kelembagaan yang menjadi ujung tombak dalam sistem ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Benih, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang telah dilengkapi dengan fasilitas seperti lahan perbanyakan benih, sarana dan prasarana pasca panen, prasarana pengemasan dan pergudangan serta tenaga teknis bersertifikat. UPTD ini bekerja sama dengan kelompok tani, penangkar benih lokal, dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi untuk memastikan bahwa benih yang dihasilkan memenuhi standar mutu nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak tidak hanya menjamin ketersediaan benih bermutu bagi petani lokal, tetapi juga memperoleh pendapatan dari retribusi penjualan benih hasil produksi daerah. Dengan pendekatan kelembagaan yang kuat dan berbasis potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Lebak menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem perbenihan yang berkelanjutan, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sumber retribusi daerah yang potensial dan berdaya saing.

Tabel 2.5. Data Luas Lahan UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

NO	Lokasi Penangkaran	LUAS LAHAN (HA)			Komoditi
		Sawah	Darat	Jumlah	
1.	Kecamatan Cibadak	4,5	1	5,5	Padi
2.	Kecamatan Malingping	2	1	3	Padi
		6,5	2	8,5	

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lebak (2025)

e) Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

Berdasarkan laporan tahun 2024 telah terjadi bencana alam berupa serangan OPT yang menyebabkan terjadinya kerusakan areal pertanaman padi dan palawija di beberapa wilayah di Kabupaten Lebak.

Areal pertanaman yang terkena serangan OPT seluas 1.357 Ha. Hal ini tidak terlalu berakibat pada menurunnya produksi tahun 2024 juga karena cepatnya penanggulangan serangan OPT melalui bantuan pestisida. Luas areal pertanaman padi dan palawija yang rusak akibat bencana non alam berupa serangan OPT tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Kerusakan Tanaman yang Diakibatkan oleh OPT Tahun 2024

Bulan	Priode	Pengerek Batang		WBC		BLB		Blass		Tikus		Ulat Grayak		BLB gogo	
		Luas	Dikendalikan	Luas	Dikendalikan	Luas	Dikendalikan	Luas	Dikendalikan	Luas	Dikendalikan	Luas	Dikendalikan	Luas	Dikendalikan
September	I	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	I	6	6	1	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	0
	II	4	5	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0
Juli	I	9	9	52	22	0	0	11	11	6	1	0	0	0	0
	II	12	7	8	12	1	1	0	1	11	8	0	0	0	0
Juni	I	9	12	25	10	14	15	0	0	0	2	0	0	0	0
	II	6	9	29	54	5	14	0	0	0	0	4	4	0	0
Mei	I	18	19	5	7	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	II	11	11	31	22	10	12	0	0	2	2	0	0	0	0
April	I	4	5	3	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	II	14	15	17	17	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	I	3	3	0	0	9	6	0	0	4	4	0	0	0	0
	II	3	2	2	1	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0
Pebruari	I	14	10	0	3	6	11	0	0	0	2	0	0	0	0
	II	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0
Januari	I	9	10	2	2	6	7	3	3	0	3	0	0	0	0
	II	15	19	8	6	25	13	0	0	2	4	0	0	0	0
Luas Serangan		157		183		103		14		42		4		0	
Luas Pengendalian		150		157		107		15		41		4		0	

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lebak (2024)

Dari data di atas terlihat bahwa OPT utama yang banyak menyerang pada pertanaman padi dengan intensitas serangan tertinggi selama tahun 2024 adalah WBC seluas 183 Ha dan Pengerek Batang yaitu seluas 157 ha. Dilihat dari intensitas serangan secara rata-rata masih aman dan dapat dikendalikan. Salah satu upaya untuk mengantisipasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman tersebut dan OPT lainnya adalah dengan melaksanakan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah suatu cara pendekatan atau cara berpikir yang logis tentang pengendalian OPT yang dilaksanakan pada pertimbangan ekologis dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan ekosistem yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sasaran PHT adalah produktivitas pertanian tinggi dan mantap; pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat; populasi OPT

dan kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT secara ekonomis tidak merugikan; dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida.

Persediaan bahan dan alat pengendalian OPT pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang dikelola dan dikendalikan oleh seksi Perlindungan Tanaman dengan tujuan untuk membantu para petani dalam pengendalian daerah sumber serangan OPT apabila terjadi eksplosif. Di tingkat Kecamatan ditempatkan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (PPOPT). Mereka adalah PNS Propinsi Banten dan THL-POPT yang diperbantukan di tingkat Kabupaten. Jumlah PPOPT di Kabupaten Lebak ada 14 orang, petani pengamat sebanyak 26 orang, regu pengendalian hama ada 336 regu, kelompok SL-PHT dan alumni SL-PHT serta peralatan yang ada seperti hand sprayer dan emposan tikus, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada lampiran.

f) Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian adalah system Pendidikan di luar sekolah bagi petani dan anggota keluarganya, agar berubah perilakunya untuk bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan bermasyarakat lebih baik.

Tujuan Penyuluhan pertanian adalah mengubah prilaku petani dan anggota keluarganya, yaitu mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Hal ini merupakan pintu gerbang terjadinya penghayatan dan penerapan (*adopsi*) pembaharuan (*inovasi*) dari pertanian dan Perkebunan yang disuluhkan. Penyuluhan Pertanian mempunyai misi, yaitu (1) bertani lebih baik (*better farming*); (2) berusaha tani lebih menguntungkan (*better business*); (3) hidup lebih sejahtera (*better living*); dan (4) memebentuk masyarakat tani yang lebih sejahtera (*better community*).

2) Aset yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mulai dari bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor, peralatan elektronik dan lain-lain. Aset-aset tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kendaraan

Kendaraan merupakan alat transportasi dan mobilitas dalam melaksanakan tugas/pekerjaan rutin dinas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan dinas yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025 untuk kendaraan roda 4 sebanyak 6 Unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 148 Unit. Jumlah tersebut dirasakan masih sangat kurang, dikarenakan sudah banyak yang mengalami kerusakan berat sedangkan mobilitas pembinaan kegiatan pertanian berada di pedesaan dan jangkauan pembinaan cukup jauh. Keadaan kendaraan dinas yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025 disajikan pada lampiran.

b) Peralatan Kantor

Peralatan kantor adalah sarana kerja untuk melaksanakan kegiatan rutinitas dinas dalam rangka pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Data peralatan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dapat disajikan pada Lampiran.

3) Sumber Daya Alam

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak beribukota di Rangkasbitung yang secara geografis terletak pada koordinat $105^{\circ} 25' - 106^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 18' - 7^{\circ} 00'$ Lintang Selatan. Kabupaten Lebak memiliki bentang alam cukup luas yang mencapai 331.264 Ha atau sekitar 3.312,64 Km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34% dari luas Provinsi Banten. Kabupaten Lebak terletak di bagian selatan Provinsi Banten, berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang di bagian barat. Bentuk wilayah yang membentang dari utara ke selatan menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian Kabupaten Tangerang di batas bagian utara. Di bagian timur

berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Lebak di bagian selatan terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 73,3 Km² dengan panjang pantai mencapai 91,42 Km² dan secara administratif terbagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Masing-masing wilayah mempunyai ciri khusus baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan topografi, jenis tanah, iklim, jenis penggunaan tanah/lahan dan lain lain.

Berdasarkan Fisiografi Kabupaten Lebak dapat dikategorikan ke dalam 3 strata wilayah pembangunan, yaitu :

- Wilayah pembangunan Lebak Utara; Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Warunggunung, Cikulur, Cibadak, Cimarga, Cipanas, Lebak Gedong, Sajira, Maja dan Curugbitung. Daerah ini ditujukan untuk wilayah perdagangan dan industri hasil pertanian, baik industri hulu maupun hilir.
- Wilayah pembangunan Lebak Selatan; yang meliputi Kecamatan Malingping, Wanasalam, Panggarangan, Cihara, Bayah, Cilograng dan Cibeber. Daerah ini merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan dataran tinggi dan sedang, dimana keadaan usaha tani padi sawah dan darat hampir berimbang keadaannya, dengan hasil yang beraneka ragam.
- Wilayah Kabupaten Lebak bagian tengah lebih dominan melaksanakan usaha tani di lahan kering (darat) dan usaha tani di lahan sawah lebih sedikit. Usaha tani yang dilaksanakan terutama komoditas buah-buahan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Cijaku, Cigemblong, Gunungkencana, Banjarsari, Bojongmanik, Cirinten, Cileles, Muncang, Sobang dan Leuwidamar.

a) Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Lebak cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan diatas 1.000 meter diatas permukaan laut, secara umum ketinggian wilayah di Kabupaten Lebak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu :

- a. Ketinggian antara 0-500 meter diatas permukaan air laut, tersebar di seluruh Kecamatan.
- b. Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Panggarangan, Sajira dan Sobang.
- c. Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut. Tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Muncang dan Sobang.

Daerah dengan ketinggian antara 100 di atas permukaan laut sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 di atas permukaan laut sampai 1.000 meter di atas permukaan laut meliputi 16% dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 4% dari luas keseluruhan Kabupaten Lebak. Keadaan topografi Kabupaten Lebak berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

NO.	KECAMATAN	Ketinggian (mdpl)				
		0 - 100	100 - 200	200 - 500	500 - 1000	>1000
1	Banjarsari	13.561,76	1.624,21			
2	Bayah	5.121,63	3.527,36	5.416,59	339,53	
3	Bojongmanik	553,03	5.196,17	3.721,48	124,85	
4	Cibadak	3.651,64				
5	Cibeber	14,04	228,93	4.930,22	26.034,78	8884,16
6	Cigemblong		87,58	9.977,54	5.245,71	
7	Cihara	4.301,17	3.942,88	4.210,62		
8	Cijaku	49,29	2.413,18	8.112,00	106,54	
9	Cikulur	5.442,48	608,49			
10	Cileles	11.493,00	4.902,12	69,01	0,32	
11	Cilograng	694,63	1.499,59	5.156,41	2.245,76	
12	Cimarga	15.752,03	2.787,11	172,08		
13	Cipanas	41,19	3.779,98	1.704,98	909,22	55,65
14	Cirinten		403,22	10.517,24	1.339,47	
15	Curugbitung	7.028,95	2.096,01	8,30		
16	Gunungkencana	1.866,99	5.230,79	7.048,94	1,85	
17	Kalanganyar	2.890,26				
18	Lebakgedong		126,48	2.777,53	3.532,87	2706,87
19	Leuwidamar	2.199,92	6.387,24	4.167,25	1.555,62	
20	Maja	7.858,13				
21	Malingping	8.806,98	2.001,92	187,83		
22	Muncang	384,66	3.664,09	3.583,41	503,19	58,03
23	Panggarangan	2.912,46	1.781,42	9.837,32	3.167,62	
24	Rangkasbitung	7.376,22	0,04			
25	Sajira	5.428,08	4.131,14	1.028,80	16,56	
26	Sobang		13,86	4.227,24	6.740,24	687,80
27	Wanasalam	11.623,59	11,19			
28	Warunggunung	2.963,07	1.646,38			
JUMLAH		122.015,20	58.091,39	86.854,77	51.864,13	12392,51

Sumber : RTRW Kabupaten Lebak 2023 - 2043

Selain dilihat dari ketinggian wilayah, topografi Kabupaten Lebak juga dilihat dari Angka kelerengan, dari hasil data yang didapat, angka kelerengan curam atau diatas 40% yang ada di Kabupaten Lebak hanya berkisar 12.169,95 ha atau hanya 3,68% dari luas wilayah. Dengan demikian, maka sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Lebak, secara umum mudah untuk dikembangkan untuk berbagai kegiatan.

Pembagian klasifikasi mengenai luas wilayah berdasarkan kelerengan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak menurut Kecamatan

NO.	KECAMATAN	Kelerengan / kemiringan lahan				
		0 - 2%	2 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
1.	Banjarsari	4.767,22		10.418,75		
2.	Bayah	997,20	6.438,64	5.454,77	1.514,50	
3.	Bojongmanik		2.128,18	7.467,36		
4.	Cibadak	3.152,94		498,70		
5.	Cibeber		6.216,49	2.673,03	23.900,02	7.302,60
6.	Cigemblong		5.513,63	7.419,32	2.377,87	
7.	Cihara	669,63	2.524,73	9.260,31		
8.	Cijaku		1.085,94	9.595,07		
9.	Cikulur	2.310,44		3.740,52		
10.	Cileles	2.264,81		14.199,65		
11.	Cilograng	167,01	6.039,27	2.694,47	695,64	
12.	Cimarga	1.656,47	403,26	16.651,49		
13.	Cipanas		1.066,36	4.668,45	510,07	246,14
14.	Cirinten		2.908,18	9.240,88	110,87	
15.	Curugbitung	1.820,45		7.312,82		
16.	Gunungkencana	145,00		14.003,57		
17.	Kalanganyar	1.830,28		1.059,98		
18.	Lebakgedong		3.502,18	56,70	3.597,00	1.987,87
19.	Leuwidamar		3.379,61	9.992,54	922,28	15,59
20.	Maja	5.254,62		2.603,51		
21.	Malingping	3.500,92		7.495,80		
22.	Muncang		2.569,22	3.722,65	1.163,65	737,86
23.	Panggarangan	581,70	8.323,34	7.679,69	1.075,40	38,68
24.	Rangkasbitung	4.638,96		2.737,30		
25.	Sajira	660,99	599,76	9.343,83		
26.	Sobang		2.080,34		7.744,85	1.843,94
27.	Wanasalam	7.943,49		3.691,29		
28.	Warunggunung	2.870,02		1.739,44		
JUMLA H		45.232,15	54.779,14	175.421,88	43.612,14	12.172,68

Sumber : RTRW Kabupaten Lebak 2023-2043

Kabupaten Lebak berdasarkan lereng terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu :

- a. 0-2%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten
- b. 2-5%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten
- c. 5-15%, terletak di bagian tengah dan selatan ke arah timur Kabupaten Lebak;
- d. 15-25%, terletak di bagian tengah dan selatan ke arah timur Kabupaten Lebak;
- e. 25-40%, terletak di bagian timur Kabupaten Lebak;
- f. > 40%, terletak di bagian timur Kabupaten Lebak.

b) Morfologi

Morfologi Kabupaten Lebak dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan gunung/pegunungan. Morfologi wilayah Kabupaten Lebak cenderung didominasi oleh wilayah daratan dan perbukitan landai yang masing-masing memiliki luas sebesar 132.009,98 Ha dan 96.989,65 Ha. Morfologi gunung atau pegunungan memiliki luas wilayah paling kecil di Kabupaten Lebak sebesar 6.061,75 Ha.

Tabel 2.9. Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Morfologi					Total
		Dataran	Perbukitan Landai	Perbukitan Bergelombang	Perbukitan Terjal	Gunung / Pegunungan	
1	Malingping	8.701,25	1.500,22				10.201,47
2	Wanasalam	11.419,02					11.419,02
3	Panggarangan	1.679,7	6.603,64	8.676,97	685,80	69,40	17.715,51
4	Bayah	2.476,88	4.080,35	6.327,09	1.492,89		14.377,21
5	Cilograng	287,05	2.491,95	6.115,35	554,53	152,83	9.601,71
6	Cibeber		6.672,81	6.937,13	23.146,62	3.339,85	40.096,41
7	Cijaku	6.529	3.864,06	1.075,36			11.468,42
8	Banjarsari	12.991,70	2.963,80				15.955,50
9	Cileles	9.654,26	5.684,50				15.338,76
10	Gunungkencana	5.959,78	7.711,72	130,00			13.801,50
11	Bojongmanik	919,7	8.672,13	2.129,68			9.591,83
12	Leuwidamar	2.191,89	7.808,94	4.113,38	141,60	49,28	14.305,09
13	Muncang	1.443,60	3.001,81	1.965,70	1.484,24	800,03	8.695,38
14	Sobang		533,74	2.559,46	6.749,82	1.306,32	11.149,34

15	Cipanas	1.958,40	3.171,84	1.316,37	78,69		6.525,30
16	Sajira	6.661,87	3.252,66	547,99	4,12		10.466,64
17	Cimarga	12.204,30	6.303,76	144,55	100,04		18.752,65
18	Cikulur	5.348,01	834,96				6.182,97
19	Warunggunung	4.548,36	188,17				4.736,53
20	Cibadak	3.632,71					3.632,71
21	Rangkasbitung	6.870,18	439,53				7.309,70
22	Maja	7.806,53	10,61				7.817,14
23	Curugbitung	8.501,69	815,64				9.317,33
24	Cihara	4.109,21	6.139,71	2.220,94			12.469,86
25	Cigemblong	1.402,49	6.135,77	7.405,49	361,18		15.304,93
26	Cirinten	1.873,62	7.331,17	3.050,16			12.254,95
27	Lebakgedong		755,61	3.565,86	4.494,47	344,04	9.159,98
28	Kalanganyar	2.838,78	20,56				2.859,34
Jumlah		132.009,98	96.989,65	56.151,80	39.294,00	6.061,75	330.507,16

Sumber : RTRW Kabupaten Lebak 2023-2043

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan secara umum kondisi daerah dengan sebaran ketinggian sebagai berikut:

1. Dataran; tersebar di bagian utara, barat dan selatan Kabupaten Lebak,
2. Perbukitan landai; tersebar di bagian selatan dan utara ke arah timur Kabupaten Lebak,
3. Perbukitan bergelombang; terletak di bagian tengah dan selatan ke arah timur Kabupaten Lebak,
4. Perbukitan terjal; terletak di bagian tengah kearah timur Kabupaten Lebak
5. Gunung/Pegunungan; 40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak.

c) Hidrologi

Kabupaten Lebak memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung. Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi

Banten, yang melewati 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Mata air Sungai Ciujung sangat dilindungi oleh Masyarakat Adat Kanekes karena berada di kawasan hutan Sasaka Buana atau Pada Ageung di bagian selatan kampung Cikeusik dan hutan sakral Sasaka Domas di kawasan hulu Sungai Ciparahiang anak Sungai Ciujung, bagian selatan Kampung Cibeo, Baduy dalam. Luas DAS Sungai Ciujung mencapai kurang lebih 1850 km² dan panjang mencapai 142 km hingga bermuara di Teluk Pontang Kabupaten Serang, Pantai Utara Laut Jawa. DAS Ciujung terdiri dari tiga anak sungai utama yaitu : Sungai Cisimeut dengan luas Sub DAS mencapai 458 km², Sungai Ciberang dengan luas Sub DAS 304 km², Sungai Ciujung Hulu dengan luas Sub DAS 594 km² dan anak sungai lainnya yang lebih kecil berada disebelah hilir kota Rangkasbitung, yaitu : Sungai Cikambuy, Sungai Cisangu, Sungai Ciasem, Sungai Cibongor dan Sungai Ciayapah. Secara hidrogeologi, Kabupaten Lebak terbagi menjadi :

1. Air tanah dangkal yang berada di bagian barat daya dan timur Kabupaten Lebak;
2. Air tanah terletak di seluruh wilayah Kabupaten Lebak;
3. Air tanah yang memancar terletak di bagian timur Kabupaten Lebak;
4. Wilayah air bendungan karian yang terletak di utara Kabupaten Lebak (Kecamatan Cimarga, Maja, Rangkasbitung dan Sajira).

d) Iklim

Kondisi iklim di dunia selalu berubah, baik menurut ruang maupun waktu, berdasarkan wilayahnya (ruang) yaitu perubahan iklim secara lokal dan global, berdasarkan waktu iklim dapat berubah dalam bentuk siklus, baik secara harian, musiman, tahunan maupun puluhan tahun. Iklim menurut Koppen digolongkan berdasarkan keadaan temperatur dan curah hujannya. Kabupaten Lebak memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2.000 - >5.000 mm per tahun. Komposisi luasan curah hujan per kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.10. Curah Hujan Kabupaten Lebak menurut Kecamatan

NO.	KECAMATAN	Luas Curah Hujan Per Kecamatan (Ha)				
		<3000 mm/thn	3000 - 3500 mm/thn	3500 - 4000 mm/thn	4000 - 4500 mm/thn	>4500 mm/thn
1	Banjarsari	8.116,04		7.069,93		
2	Bayah	800,85		12.237,02	1.356,92	10,32
3	Bojongmanik	1.846,07		5.295,26	2.454,21	
4	Cibadak	3.651,64				
5	Cibeber		22.412,93	783,02	5.207,04	11.689,12
6	Cigembong			5.052,44	6.646,94	3.611,45
7	Cihara	3.587,85		8.862,84	3,99	
8	Cijaku			9.585,31	1.095,70	
9	Cikulur	6.050,97				
10	Cileles	13.996,83		2.467,63		
11	Cilograng			4.818,31	3.374,50	1.403,58
12	Cimarga	15.301,69		2.539,81	869,71	
13	Cipanas			366,82	5.329,99	794,21
14	Cirinten			6.148,29	5.833,03	278,61
15	Curugbitung	7.606,20		1.527,07		
16	Gunungkencana	771,16		13.377,41		
17	Kalanganyar	2.890,26				
18	Lebakgedong		3.428,85		2.988,94	2.725,97
19	Leuwidamar	3.376,36		5456,10	4.425,51	1.052,06
20	Maja	7.858,13				
21	Malingping	3.440,38		7.556,35		
22	Muncang	23,34		1.147,51	6.624,52	398,01
23	Panggarangan	1.212,47		6.455,19	8.797,66	1.233,49
24	Rangkasbitung	7.376,26				
25	Sajira	2.143,11		4.882,46	3.579,00	
26	Sobang		1.588,89		2.886,00	7.194,25
27	Wanasalam	7.903,21		3.731,58		
28	Warunggunung	4.609,45				
JUMLAH		102.562,27	27.430,67	109.360,33	61.473,67	30.391,06

Sumber : RTRW Kabupaten Lebak 2023 – 2043

Tabel 2.11. Data Curah Hujan Rata-Rata Tahun 2024 Di Kabupaten Lebak

Bulan	Rata-rata Curah Hujan		Penyinaran Matahari %
	Mm	Hh	
Januari	109,1	18	4,6
Pebruari	121,0	20	3,8
Maret	289,0	17	3,3
April	184,5	13	5,8
Mei	191,6	18	4,7
Juni	114,6	15	4,4
Juli	43,1	7	5,5
Agustus	101,1	10	6,3
September	56,6	12	5,1
Oktober	200,4	11	3,6
Nopember	156,7	16	4,1
Desember	152,5	16	3,9
Jumlah CH dalam 1 tahun	1.720,2	-	-
Jumlah HH dalam 1 tahun	-	173	55,1

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka 2024

e) Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Lebak bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan pengaruh 5 (lima) faktor pembentuk tanah yaitu batuan induk, topografi, umur, iklim, dan vegetasi, maka Kabupaten Lebak secara umum tersusun oleh jenis tanah Alluvial, Latosol, Podsolik Merah Kuning, Andosol, Regosol dan Rezina

Dilihat dari sifat morfologisnya yang didasarkan kepada azas terjadinya tanah dan reaksi tanah, tanaman dan aktivitas manusia, maka tanah di Kabupaten Lebak bisa dibagai menjadi 6 jenis tanah (*soil group*). Perbedaan jenis tanah tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jenis usahatani yang dilaksanakan pada tanah tersebut. Sebaran tiap jenis tanah yang ada di Kabupaten Lebak yaitu:

- Latosol , umumnya tersebar di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 mm/tahun, dan ketinggian tempat berkisar 300 – 1.000 meter, tanah ini terbentuk dari batuan gunung api kemudian mengalami proses pelapukan lanjut, serta agak peka terhadap erosi, jenis tanah latosol ini terdapat di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak kecuali Kecamatan Curugbitung, Gunung kencana, dan Maja .
- Podsolik, berasal dari batuan pasir kuarsa, tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih 2,500 mm/tahun, tekstur lempung hingga berpasir, kesuburan rendah hingga sedang, warna merah, dan kering,serta mempunyai tingkat kepekaan terhadap erosi yang pekadengan sebaran meliputi hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak, kecuali Kecamatan Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cilograng, Lebakgedong, Panggarangan dan Sobang
- Alluvial, Andosol, Regosol dan Rensina, tersebar di sebagian kecil di beberapa Kecamatan.

Tabel 2.12 Jenis Tanah di Kabupaten Lebak

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
Alluvial	15.243,14	4,60%
Andosol	715,93	0,22%
Latosol	166.827,33	50,37%
Podsolik	133.329,47	40,25%
Regosol	1.957,33	0,59%
Rensina	13.144,80	3,97%

Sumber : RTRW Kabupaten Lebak 2023 – 2043

Dari jenis tanah di atas, jenis yang paling mendominasi adalah jenis tanah latosol dengan luas wilayah yang tertutupi sebesar 166.827,33 Ha atau lebih dari setengah wilayah Kabupaten Lebak.

4) Sumber daya Pertanian

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang ketersediannya merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya proses produksi usaha tani, baik usaha pertanian maupun perkebunan. Produktivitas lahan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah, topografi, tekstur tanah, ketersediaan air, unsur hara dan iklim yang cocok.

Luas Lahan yang diusahakan di bidang pertanian seluas 304.472 ha, terdiri dari lahan sawah seluas 51.298 ha dan lahan darat seluas 206.191 ha (terdiri dari lahan tegal/kebun, ladang/huma, Pekarangan, ditanam Pohon/Hutan Rakyat Penggembalaan/Padang Rumput, Sementara tidak diusahakan dan Lainnya (Tambak, kolam, empang, hutan negara dll). Sebagian besar dari lahan tersebut merupakan lahan pertanian yang subur meskipun masih ada beberapa bagian yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Areal sawah yang sudah dapat ditanami 2 kali tanam bisa ditingkatkan menjadi 3 kali tanam (IP 300) asalkan pengairannya terjamin, peralatan pengolahan dan tenaga kerjanya tersedia. Demikian juga lahan sawah yang hanya bisa tanam satu kali (sawah tada hujan), lahan ini bisa ditingkatkan menjadi tanam 2 kali (IP.200) dengan meningkatkan pengairan, bisa dengan sistem pompanisasi bagi areal yang tersedia sumber airnya, dengan membangun sumur resapan, pompa air dangkal serta pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi pedesaan. Untuk lebih jelasnya pencapaian Indeks Pertanaman lahan sawah dan lahan darat pada tahun 2020 di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada lampiran 5.

Lahan yang digunakan untuk pertanian tanaman pangan (padi, palawija, buah-buahan, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias) terdiri dari lahan sawah dan lahan darat yang tingkat pemanfaatannya dapat dihitung dengan Indeks Pertanaman. Apabila Indek Pertanaman (IP) telah mencapai 300 % berarti pemanfaatan lahan sudah optimal, namun bila IP masih dibawah 300 % maka pemanfaatan lahan tersebut masih perlu ditingkatkan. Perhitungan IP adalah Luas pertanaman dibagi luas lahan baku yang ada dikali seratus.

Untuk tanaman buah-buahan dalam satuan pohon, untuk tanaman hias dan tanaman obat dalam satuan meter persegi. Untuk perhitungan IP-nya dikonversikan kedalam hektar terlebih dahulu dengan memperhitungkan jarak tanam. Jarak tanam buah-buahan dihitung rata-rata 10×12 meter atau 100 pohon/ha, sedangkan untuk tanaman obat-obatan dan tanaman hias dalam satuan meter persegi dikalikan 10.000.

Sumber daya lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lebak berupa lahan pertanian yang produktif sebagian telah mengalami perubahan fungsi. Perubahan tersebut sebagai akibat dari adanya desakan kawasan pemukiman penduduk, industri, sarana transportasi dan sebagainya yang setiap tahun terus bertambah. Disisi lain terjadi pula penambahan areal sawah yang berasal dari lahan kering yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dengan luasan yang sangat terbatas dan sumber air sederhana. Keadaan lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lebak terdiri dari lahan sawah seluas 51.298 ha dan lahan darat seluas 205.690 ha. Data Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Lebak dan Penggunaannya Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13. Data Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Lebak dan Penggunaannya Tahun 2024

No.	Jenis Lahan (Topologi)/ Jenis Irigasi dan Penggunaannya	Luas Areal (Ha)
I	LAHAN SAWAH :	
1	Irigasi	24.147
2	Tadah hujan	27.144
3	Pasang surut	7
4	Lebak	-
	Jumlah	51.298
II	LAHAN DARAT :	
1	Tegal/Kebun	31.964
2	Ladang/Huma	28.921
3	Perkebunan	35.320
4	Ditanam Pohon/Hutan Rakyat	54.113
5	Penggembalaan/Padang Rumput	828
6	Sementara tidak diusahakan	1.973
7	Hutan Negara	42.532
8	Lainnya (Tambak, kolam, empang, dll.)	10.039
	Jumlah	205.690

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2024

5) Sumber daya Perkebunan

Areal perkebunan di Kabupaten Lebak meliputi perkebunan rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN VIII). Jumlah Perkebunan Besar Negara (PBN/PTPN) terdiri dari 3 Kebun/Site, Perkebunan Besar Swasta (PBS) terdiri dari 8 kebun dan yang dominan adalah Perkebunan Rakyat.

Luas areal perkebunan adalah 64.547,68 ha, yang terdiri dari :

- Perkebunan Rakyat (PR) : 51.401,64 Ha
- Perkebunan Besar Negara (PBN)/PTPN : 8.775,21 Ha (3 kebun)
- Perkebunan Besar Swasta (PBS)/HGU : 4.370,83 Ha (8 kebun)

Luas Areal Perkebunan PBN/PTP dan PBS di Kabupaten Lebak adalah 13.146,04 Ha dengan beberapa komoditas perkebunan yang dibudidayakan.

Komoditas perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Lebak sebanyak 13 jenis komoditas, 6 diantaranya merupakan komoditas unggulan utama yaitu : kelapa dalam, karet, kelapa sawit, kakao, cengkeh, dan aren adapun luas areal, produksi dan produktivitas komoditas perkebunan Rakyat Tahun 2024 di Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.14. Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat Tahun 2024

NO	KOMODITAS	TBM (Ha)	TM (Ha)	TR (Ha)	JUMLAH (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH KK
1	Karet	771,61	8.670,49	4.612,73	14.054,83	15.754,07	1.816,98	23.737
2	Kelapa Dalam	710,36	17.253,86	895,50	18.859,72	39.126,14	2.267,67	34.561
3	Kelapa Hibrida	10,00	33,53	65,29	108,82	48,19	1.437,07	198
4	Kelapa Sawit	296,71	2.924,64	975,94	4.197,29	23.199,05	7.932,28	3.858
5	Kopi Robusta	159,57	1.280,72	107,12	1.547,41	712,65	556,44	1.320
6	Kopi Arabika	13,00	-	-	13,00	-	-	20
7	Kakao	364,02	1.856,26	789,05	3.009,33	1.091,80	588,17	4.133
8	Teh	-	-	-	-	-	-	-
9	Cengkeh	380,73	3.756,64	1.762,28	5.899,65	2.946,16	784,25	2.109
10	Lada	48,75	223,87	75,02	347,64	93,06	415,67	126
11	Kapok	1,65	50,41	35,80	87,86	24,46	485,16	412
12	Panili	-	15,43	4,15	19,58	11,79	764,27	66
13	Aren	580,31	2.043,24	207,07	2.830,62	11.270,55	5.516,02	4.974
Jumlah		3.336,71	38.109,09	9.529,95	50.975,75	94.277,91	2.473,90	75.255

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2024

Upaya pengembangan komoditas unggulan perkebunan rakyat di Kabupaten Lebak telah di laksanakan untuk beberapa komoditas unggulan diantaranya Sawit, Karet, Kakao, Cengkeh, Kelapa Dalam dan Aren.

Karet merupakan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai kesesuaian tumbuh yang cukup baik di Kabupaten Lebak, sebaran luas tanaman karet cukup merata hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Luas Tanaman Karet sampai dengan tahun 2024 adalah 14.054,83 Ha tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Sajira, Cijaku, Cileles, Gunung Kencana , Bojongmanik, Cirinten, Leuwidamar, Muncang, Cimarga dan Cikulur. Produksi Karet pada tahun 2024 mencapai 15.754,07 Ton dengan produktivitas 1.816,98 Kg/Ha setara karet Kering.

Selain Karet Komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan yang cukup baik adalah Kelapa Dalam, Luas Tanaman Kelapa Dalam Rakyat di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 mencapai 19.301,19 Ha dengan produksi mencapai 32.261,15 Ton. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak penghasil Kelapa Dalam diantaranya Kecamatan Wanasalam, Malingping, Banjarsari, Cijaku, Cileles, Bayah, Cihara dan Panggarangan. Data Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Kelapa Dalam Rakyat Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 8.

Kabupaten Lebak juga mempunyai potensi pengembangan Tanaman Cengkeh yang cukup baik, luas tanaman Cengkeh pada tahun 2022 yaitu 5.945,38 Ha dengan produksi sebesar 1.692,26 Ton dan produktivitas 597,18 Kg/Ha setara bunga kering seperti dapat dilihat pada tabel 2.26. Umumnya tanaman cengkeh dapat tumbuh optimal pada ketinggian 200-600 mdpl, beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak yang mempunyai potensi pengembangan cengkeh diantaranya kecamatan Cipanas, Lebak gedong, Bayah, Cibeber, Cilograng, Gunung Kencana, Cijaku, Leuwidamar, Malingping, Muncang, Sobang dan Cimarga. Data Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Cengkeh Rakyat Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 9.

Selain Cengkeh, jenis tanaman rempah dan penyegar lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Lebak adalah Tanaman Kakao (Cokelat). Luas

Tanaman Kakao di Kabupaten Lebak Tahun 2022 mencapai 3.094,62 Ha dengan produksi sebesar 1.080,57 Ton dan Produktivitas 740,47 Kg/Ha setara Biji Kering Kakao, beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak yang mempunyai potensi pengembangan Kakao antara lain kecamatan Cijaku, Gunung Kencana, Cileles, Cirinten dan Banjarsari. Data Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Kakao Rakyat Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 10.

Salah satu komoditas tanaman perkebunan spesifik lokal yang dikembangkan di Kabupaten Lebak adalah komoditas Aren, Tanaman aren (*Arenga pinnata* Merr) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan industri, dengan hampir semua bagian produk tanaman ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi mulai dari akar, batang, daun, nira hingga buahnya. Aren dapat tumbuh pada ketinggian 0-1500 m dpl, namun demikian Tanaman Aren lebih menyukai pada ketinggian 500 -1.200 m dpl dengan suhu rata-rata 25°C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.200 mm/tahun.

Luas Areal Tanaman Aren di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 mencapai 2.734,90 Ha, dengan produksi sebesar 8.419,80 Ton (setara Nira) dengan tingkat produktivitas sebesar 4.393,09 Kg/Ha. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak yang mempunyai potensi pengembangan Aren antara lain Kecamatan Sobang, Malingping, Cihara, Cijaku, Cilograng, Cibeber, Muncang, Bayah, Gunungkencana, Sajira, Cigemblong, Muncang dan Cirinten. Data Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Aren Rakyat Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 11.

Wilayah potensial untuk pengembangan areal perkebunan tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Untuk mengoptimalkan lahan perkebunan serta upaya peningkatan produksi perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan perkebunan. Selain itu, di wilayah tersebut diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan perkebunan seperti jaringan jalan antaralain jalan produksi perkebunan.

6) Unit Usaha

Unit usaha yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak adalah Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih tanaman (benih padi sawah) yang berlokasi di UPTD Produksi Benih, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Desa Bojongleles Kecamatan Cibadak. Bentuk usahanya adalah produksi Benih Unggul Berlabel komoditas padi sawah yang senantiasa menjadi salah satu pemasok kebutuhan Benih Unggul di Kabupaten Lebak.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak selaku pengelola unit usaha Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk dapat berkontribusi menghasilkan Retribusi daerah dari hasil usahanya. Adapun potensi pendapatan dari usaha produksi benih dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.15. Potensi pendapatan hasil usaha produksi benih

No	Jenis Pendapatan	POTENSI PENDAPATAN PER TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih tanaman	279.186.250	279.186.250	279.186.250	279.186.250	279.186.250	279.186.250

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Realisasi capaian kinerja dan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.16. Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 5 tahun terakhir

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Realisasi (%)									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	15,78	789,00	7,66	382,8	3,62	181	5,17	258,5	25,1	1.255
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,54	100,7	81,97	99,96	82,46	99,35	83,1	98,93	88,05	103,59
3	Nilai IKM	Poin	75,19	88,46	76,86	98,54	78,99	99,99	82,53	103,16	83,31	102,85

Tabel 2.17. Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun terakhir

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Realisasi (%)									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Jumlah Produksi Pertanian :	Ton	1.000.679	115,8	929.330	107,7	930.662	103,62	963.424	105,17	1.168.454	125,1
	- Padi	Ton	707.252	116,4	678.188	111,7	642.433	101,66	611.305	94,84	674.369	102,61
	- Palawija	Ton	45.403	126,4	28.846	82,63	37.728	103,87	24.149	65,18	29.702	78,63
	- Hortikultura	Ton	217.312	115,8	194.807	103,8	191.813	98,2	261.852	131,43	370.105	182,2
	- Perkebunan	Ton	30.712	92,52	27.489	82,81	58.689	169,94	66.119	187,7	94.278	262,49
2	Prosentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	Persen	76,00	101,33	82,00	109,3	86,71	114,09	87,3	113,38	89,78	115,1
3	Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak	Persen	-	-	27,43	274,3	87,1	871	53,76	537,6	89,68	896,83
4	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	Persen	-	-	23,21	165,8	33,26	221,73	38,67	241,66	46,45	273,26
5	Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani :	Kelompok	39	195	74	246,7	43	122,86	68	170	128	284,44
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,54	100,7	81,97	99,96	82,46	99,35	83,1	98,93	88,05	103,59
7	Nilai IKM	Poin	75,19	88,46	76,86	98,54	78,99	99,99	82,53	103,16	83,31	102,85

Tabel 2.18. Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian selama 5 tahun terakhir

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1	2020	20.768.522.355	18.955.774.394	91,27
2	2021	66.425.650.635	48.916.421.273	73,64
3	2022	85.831.902.294	58.508.684.231	68,17
4	2023	37.321.235.470	34.853.383.986	93,39
5	2024	61.046.682.057	59.902.136.538	98,13

D. Kelompok Sasaran Layanan

1. Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani

Secara umum pembinaan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Lebak diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para petani dan keluarganya, agar dapat meningkatkan kemampuan, peranan dan peran serta petani beserta keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian dalam upaya mencapai pertanian yang tangguh dan mandiri. Dengan demikian upaya dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian harus di fokuskan di pedesaan, terutama dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi melalui kegiatan penyuluhan pertanian serta perluasan lapangan kerja. Dalam rangka menunjang pembangunan di sektor pertanian yang sangat erat kaitannya dengan kondisi petani, baik dari tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan, sosial budaya, maupun dari aspek kepemilikan lahan dan modal usaha tani, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi usaha tani. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan petani dan keluarganya perlu terus ditingkatkan.

Penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2024 berjumlah 1.449.205 orang yang terdiri dari laki laki 744.720 orang dan perempuan 704.485 orang. Sebagian diantaranya sudah tergabung dalam wadah kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT) dengan rata-rata anggota masing-masing kelompoknya berjumlah 20 - 25 orang. Pengelompokan petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pembinaan, transfer teknologi dan penyampaian informasi sejalan dengan laju perkembangan teknologi pembangunan pertanian.

Pembentukan kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT) ini dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan kepada para petani dan sekaligus kelompok tani tersebut berfungsi sebagai kelas belajar, atau wahana kerja sama dan sebagai unit produksi, terutama dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan usahatani. Kelompok

tani adalah mitra kerja penyuluh, atau penyuluh swadaya sebagai penggerak dan pemrakarsa dalam rangka mentransfer teknologi pertanian kepada anggota kelompoknya berupa percontohan-percontohan atau model usaha tani yang menerapkan teknologi baru. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Lebak pada tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.19. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Lebak pada tahun 2024

No	Urian	Jumlah Kelompok
1	Kelompok Tani Dewasa :	
	• Kelompok Pemula	1.015
	• Kelompok Lanjut	1.298
	• Kelompok Madya	30
	• Kelompok Utama	3
2	Kelompok Tani	2.346

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lebak (2024)

2. Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) merupakan salah satu alternatif dan cara dalam memasyarakatkan penggunaan alat dan mesin Pertanian (Alsintan) diantaranya alat/mesin pengolahan lahan lahan, panen dan pasca panen. Kelompok UPJA sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian di bidang Pelayanan Jasa Alsintan.

3. Kelompok P3A (Mitra Cai)

Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Kabupaten Lebak tercatat ada 303 kelompok. Dilihat dari segi kualitas kiranya cukup menggembirakan, namun apabila ditinjau dari aktivitasnya masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan, karena aktivitasnya belum sebagaimana yang diharapkan.

4. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

KTNA merupakan organisasi berbasis komunitas dengan struktur yang terbentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Ketua kelompok tani dan nelayan di tingkat bawah dipilih secara demokratis dan diberdayakan untuk menyuarakan aspirasi ke jenjang yang lebih tinggi. KTNA menjalankan berbagai peran strategis, antara lain Penyuluhan Swadaya, Advokasi dan Aspirasi, Penguatan Agribisnis Lokal, Penyelenggaraan PENAS dan Pemanfaatan Teknologi Digital

5. Komunitas yang bergerak pada sektor pertanian

Komunitas yang menjadi sasaran pembinaan dan pendampingan dalam pembangunan pertanian di kabupaten lebak diantaranya adalah lembaga ekonomi milik petani, koorporasi petani, petani milenial, Jaringan Petani Muda Indonesia (JPMI), Petani perkotaan, dll.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pertanian ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya :

1. Terbatasnya sarana produksi pertanian
2. Terbatasnya Prasarana pertanian
3. Terbatasnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pertanian
4. Masih rendahnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang ramah lingkungan
5. Penurunan fungsi dan tingkat kesuburan lahan pertanian
6. Rendahnya pengembangan sentra/ kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian
7. Rendahnya fasilitasi akses permodalan usaha pertanian
8. Rendahnya penerapan Good Agriculture Practices (GAP)
9. Penanganan panen dan pasca panen belum sesuai dengan Good Handling Practices (GHP)
10. Rantai pemasaran produk hasil Pertanian masih panjang
11. Kurangnya Informasi Akses Pasar
12. Tingkat kemiskinan pada sektor pertanian yang sangat tinggi.
13. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di kabupaten lebak sehingga memelukan Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi,

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian kabupaten lebak selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.20. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Pelayanan Dinas Pertanian

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Produktivitas Hasil Pertanian Belum Optimal	Terbatasnya sarana produksi pertanian	Tingginya harga sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, dll) Distribusi sarana produksi belum merata Ketersediaan sarana produksi tidak tepat waktu Jumlah alsintan belum sesuai dengan kebutuhan. Sebaran alsintan belum merata
		Terbatasnya Prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian masih terbatas Kondisi prasarana yang sudah tidak layak untuk dipergunakan Kurangnya pemeliharaan prasarana pertanian
		Terbatasnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Rendahnya minat masyarakat berusaha pada sektor pertanian, Rendahnya kepemilikan lahan pertanian Rendahnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian Tingkat inovasi SDM penyuluh pertanian masih rendah Rendahnya pengetahuan dan penerapan <i>Good Agriculture Practices</i>

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
		Masih rendahnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang ramah lingkungan	Dampak Perubahan Iklim pada sektor pertanian (kekeringan, banjir, longsor, banjir bandang, dll) Tingginya serangan Organisme pengganggu tanaman (OPT) Pola tanam yang tidak sesuai anjuran Tingginya resistensi (kekebalan) OPT terhadap penggunaan pestisida
		Penurunan fungsi dan tingkat kesuburan lahan pertanian	Masih rendahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Tingginya laju pertumbuhan penduduk Banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang diakibatkan pembangunan infrastruktur non pertanian Penggunaan bahan kimia (pupuk dan pestisida) yang berlebihan
		Rendahnya pengembangan sentra/ kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian	Keterbatasan kepemilikan lahan Petani membudidayakan tanaman secara heterogen Budidaya komoditas pertanian belum berorientasi bisnis
		Rendahnya fasilitasi akses permodalan usaha pertanian	Persyaratan permodalan yang rumit bagi pelaku usaha tani Tingginya risiko usaha pertanian Sebagian besar petani bukan sebagai pemilik lahan

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
2	Masih rendahnya kualitas dan nilai tambah produk hasil pertanian	Rendahnya penerapan <i>Good Agriculture Practices</i>	Jumlah penangkar/ penghasil benih bersertifikat yang terbatas
			Rendahnya referensi petani terkait bibit unggul yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya.
			Rendahnya Ketersediaan bibit unggul di kabupaten lebak
			Harga bibit unggul lebih tinggi dibandingkan bibit lokal
			Kebiasaan dan adat istiadat petani menggunakan bibit lokal
		Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman belum tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara	Masih rendahnya pemupukan berimbang di tingkat petani
			Proses budidaya pertanian belum dilaksanakan secara optimal dalam setiap tahapannya
			Penanganan panen dan pasca panen belum sesuai dengan <i>Good Handling Practices</i>
			Tingginya tingkat kehilangan hasil pada proses panen dan pasca panen
			Sarana dan prasarana panen dan pasca panen terbatas
		Penanganan panen dan pasca panen dilakukan secara konvensional	Penanganan panen dan pasca panen dilakukan secara konvensional
			Masih rendahnya nilai tambah produk pertanian karena masih terfokus pada produk segar
			Pengetahuan, sikap dan keterampilan terhadap pengolahan produk turunan hasil pertanian masih rendah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
3	Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian	Rantai pemasaran produk hasil Pertanian masih panjang	Adanya ketergantungan petani dengan pengepul
			Lemahnya regulasi yang mengatur harga standar produk pertanian
			Posisi Tawar Petani Lemah karena mutu produk hasil pertanian dan jumlah produksi yang dihasilkan
			Tingginya biaya distribusi produk hasil pertanian dikarenakan jauh dari lokasi pemasaran
			Produk pertanian yang dihasilkan belum kontinu dan terbatas
			Tingginya risiko kerusakan produk hasil pertanian
	Kurangnya Informasi Akses Pasar		Lembaga ekonomi milik petani masih terbatas dan belum berjalan secara optimal
			Produksi hasil pertanian sangat tergantung musim
			Rendahnya informasi harga komoditas pertanian
			Rendahnya informasi kebutuhan pasar komoditas pertanian
			Rendahnya fasilitasi akses pasar dari petugas pertanian
			Belum jelasnya jaminan pasar komoditas pertanian

B. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang meliputi analisis Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Banten, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak, dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan.
2. Lebak sebagai lumbung pangan Regional di wilayah Provinsi Banten.
3. Produktivitas komoditas Pertanian masih rendah.
4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
5. Perubahan iklim yang ekstrim (Bencana kekeringan dan kebanjiran).
6. Tingkat kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak didominasi oleh tenaga kerja pada sektor pertanian.
7. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian.

Adapun rumusan isu strategis daerah sesuai dengan lingkungan yang dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lebak baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> Potensi lahan pertanian yang cukup luas Sumber Daya Air yang memadai Keanekaragaman Komoditas Pangan dan Potensi komoditas unggulan lokal Potensi Hilirisasi Produk Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana produksi pertanian Terbatasnya Prasarana pertanian Terbatasnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pertanian Masih rendahnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang ramah lingkungan Penurunan fungsi dan tingkat kesuburan lahan pertanian Rendahnya pengembangan sentra/ kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian Rendahnya fasilitasi akses permodalan usaha pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ekonomi lokal dan unggulan Ketahanan pangan Penanganan kemiskinan dan pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan Pangan Global (Krisis pangan dan keamanan pangan) Harga komoditas pangan global Kebijakan pajak ekspor / impor Perdagangan Bebas dan Pasar Global Mitigasi perubahan iklim global Konflik bersenjata, Degradasi lahan pangan Pengelolaan sumber daya alam yang buruk Bencana Alam 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan Menurunnya lahan baku sawah 89,54% Lahan pertanian berstatus kurang berkelanjutan stagnasi/ penurunan produksi dan produktifitas komoditas pangan tingginya ketergantungan terhadap impor pangan 12,1% Kabupaten / Kota mengalami rentan rawan pangan Penguatan cadangan pangan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan pangan pada daerah lain Potensi Kerjasama antar daerah dalam Rantai Pasok pangan Pengaruh Urbanisasi dan Industri yang mempengaruhi ketersediaan lahan pertanian Perubahan iklim Harga Pangan tidak stabil 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan. Lebak sebagai lumbung pangan Regional di wilayah Provinsi Banten. Produktivitas komoditas Pertanian masih rendah. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Perubahan iklim yang ekstrim (Bencana kekeringan dan kebanjiran).

	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya penerapan Good Agriculture Practices (GAP) • Penanganan panen dan pasca panen belum sesuai dengan Good Handling Practices (GHP) • Rantai pemasaran produk hasil Pertanian masih panjang • Kurangnya Informasi Akses Pasar • Tingkat kemiskinan pada sektor pertanian yang sangat tinggi. • Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di kabupaten lebak sehingga memelukan Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi, 		<ul style="list-style-type: none"> • Berfluktuasinya harga pangan • Rendahnya kesejahteraan petani/ nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian • Menurunnya Proporsi petani / nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian • "Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional • Pengendalian inflasi nasional " • Pengembangan Komoditas Unggulan Nasional • Program Hilirisasi Pertanian Nasional 		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak didominasi oleh tenaga kerja pada sektor pertanian. • Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian
--	---	--	--	--	--

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Berdasarkan RPJMN Tahun 2024-2029, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043, luas wilayah yang dikembangkan dengan proporsi untuk kawasan pertanian dibagi menjadi 3 yaitu Kawasan tanaman pangan 36.386,11 Ha, kawasan peternakan 3.369,16 Ha, dan Kawasan perkebunan 142.070,98 Ha.

Tabel 2.22. Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Kabupaten Lebak

No.	Kecamatan	Kawasan Pertanian		
		Tanaman Pangan	Kawasan Perkebunan	Kawasan Peternakan
1	Banjarsari	1.666,16	8.421,90	418,49
2	Bayah	1.230,88	8.576,29	
3	Bojongmanik	1.105,71	4.993,07	495,58
4	Cibadak	938,56	529,93	
5	Cibeber	2.179,45	11.585,87	
6	Cigemblong	1.213,00	6.344,46	293,01
7	Cihara	1.076,28	7.004,59	
8	Cijaku	1.138,85	6.073,39	
9	Cikulur	1.605,47	2.411,25	3,86
10	Cileles	1.236,78	9.266,15	
11	Cilograng	1.077,68	6.671,09	236,97
12	Cimarga	1.212,76	6.542,89	204,78
13	Cipanas	1.385,58	2.187,75	303,93
14	Cirinten	1.300,20	5.211,23	331,95
15	Curugbitung	756,64	4.488,44	198,48
16	Gunungkencana	749,47	6.721,77	76,56
17	Kalanganyar	594,16	1.065,32	
18	Lebakgedong	247,09	797,40	
19	Leuwidamar	1.185,53	6.633,96	340,03
20	Maja	145,70	2.066,12	
21	Malingping	2.334,03	5.843,24	
22	Muncang	1.208,23	3.446,34	178,47
23	Panggarangan	2.165,46	10.471,45	
24	Rangkasbitung	728,20	1.801,64	
25	Sajira	1.346,20	4.785,78	303,47
26	Sobang	1.142,00	2.868,93	
27	Wanasalam	3.829,46	4.407,70	
28	Warunggunung	1.586,59	853,02	
JUMLAH		36.386,11	142.070,98	3.369,16

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak 2023 – 2043

Potensi pertanian tersebar di seluruh kecamatan menjadikan Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan secara regional. Demikian pula dengan potensi pengembangan industri berbasis pemanfaatan komoditi pertanian yang memiliki prospek sangat besar, serta potensi industri pariwisata, perdagangan, dan UMKM yang masih dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan komoditi pertanian setempat, sehingga terdapat integrasi yang nyata antara upaya meningkatkan kapasitas perekonomian daerah di satu sisi dengan upaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a) Perubahan Iklim dan Ketidakpastian Cuaca

- Dampak langsung terhadap produksi (gagal panen, kekeringan, banjir, serangan hama).
- Menuntut peningkatan kapasitas adaptasi petani dan sistem layanan pertanian terhadap iklim ekstrem.

b) Keterbatasan Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana)

- SDM Penyuluhan dan Petugas Teknis Kurang : Baik dari sisi jumlah maupun kompetensi dalam teknologi terbaru.
- Anggaran Terbatas : Pembiayaan untuk program intensifikasi, pelatihan, bantuan petani masih sering bergantung pada pusat.
- Fasilitas dan Infrastruktur yang belum merata : Seperti jalan usaha tani, irigasi, gudang, dan alat mesin pertanian.

c) Tingkat Adopsi Teknologi Rendah

- Banyak petani masih menggunakan cara tradisional karena keterbatasan pengetahuan dan modal.
- Kesenjangan digital : Kurangnya literasi digital di kalangan petani, terutama di daerah terpencil.

d) Fragmentasi Lahan Pertanian

- Lahan sempit dan terpecah-pecah menyulitkan mekanisasi dan efisiensi produksi.
- Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau industri juga masih tinggi.

e) Distribusi dan Akses Pasar Tidak Merata

- Petani masih menghadapi masalah harga yang fluktuatif, ketergantungan pada tengkulak, dan minim akses ke pasar ekspor atau ritel modern.
- Kurangnya fasilitas pasca-panen dan rantai dingin (cold chain) menurunkan daya saing produk pertanian.

f) Regulasi dan Birokrasi yang Kompleks

- Prosedur layanan (izin, bantuan, subsidi) yang panjang bisa menurunkan efektivitas pelayanan.
- Kurangnya integrasi sistem informasi antar instansi.

g) Partisipasi Petani Masih Rendah

- Kelembagaan petani (poktan/gapoktan) belum semua aktif dan mandiri.
- Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian.

h) Keamanan Pangan dan Standarisasi Produk

- Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan pestisida, sertifikasi organik, dan keamanan pangan.
- Tantangan untuk memenuhi standar nasional/internasional bagi produk ekspor.

i) Isu Ketahanan Pangan Lokal

- Ketergantungan pada komoditas tertentu dan impor pangan.
- Perlu diversifikasi pangan lokal yang berkelanjutan namun masih minim dukungan teknis.

j) Tuntutan Pelayanan Publik yang Semakin Tinggi

- Masyarakat makin menuntut layanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.
- Perlu modernisasi sistem pelayanan publik di sektor pertanian agar lebih responsif dan akuntabel.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pertanian, meliputi :

a) Dukungan Kebijakan Pemerintah

- Program Prioritas Nasional dalam rangka pencapaian swasembada pangan.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) & Dana Desa, Dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan di daerah.
- Reformasi birokrasi & digitalisasi pelayanan publik, memberi peluang Dinas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

b) Pemanfaatan Teknologi Pertanian Modern

- Smart farming (pertanian presisi) : Menggunakan IoT, sensor, drone, dan AI untuk monitoring tanaman, irigasi, dan pengendalian hama.
- Aplikasi layanan digital seperti Sistem informasi pertanian berbasis web/mobile untuk pelayanan perizinan, penyuluhan, dan distribusi bantuan/subsidi.
- Bioteknologi pertanian seperti Pemanfaatan varietas unggul dan tahan iklim ekstrem.

c) Isu Global: Ketahanan Pangan & Perubahan Iklim

- Fokus dunia pada isu ketahanan pangan membuka peluang kerjasama internasional dan bantuan luar negeri (FAO, IFAD, dsb).
- Adanya insentif untuk pengembangan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan (agroforestry, pertanian organik, dsb).

d) Kemitraan dan Keterlibatan Swasta

- Public-Private Partnership (PPP) : Bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur pertanian (misalnya pengolahan pasca-panen, cold storage, dan irigasi).
- Corporate Social Responsibility (CSR) : Potensi dukungan dari perusahaan besar di bidang agribisnis untuk pembinaan petani.

- e) Potensi Pasar Domestik dan Ekspor
 - Permintaan pangan sehat, organik, dan produk lokal meningkat, terutama pasca-pandemi.
 - Peluang ekspor hasil pertanian unggulan (manggis, gula aren, dll).
 - Tren urban farming dan agrowisata membuka peluang baru untuk integrasi pertanian dan pariwisata.
- f) Keterlibatan Generasi Muda dan Kelembagaan Petani
 - Peluang untuk melibatkan petani milenial melalui pelatihan dan inkubasi agribisnis.
 - Penguatan kelembagaan petani (gapoktan, koperasi) untuk mempermudah distribusi program dan penguatan daya saing.
- g) Pemetaan Wilayah dan Potensi Lokal
 - Pengembangan berbasis one village one product (OVOP) atau sentra komoditas unggulan.
 - Pemanfaatan lahan tidur dan reklamasi lahan untuk memperluas produksi seperti pengembangan jagung, kedelai, padi gogo.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan Sasaran Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Mengacu pada tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan maka tujuan Dinas Pertanian yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan pertanian pada Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian, dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah, dengan indikator kinerja IKM terhadap pelayanan publik.

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Lebak secara lengkap tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	ASPEK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3.1	3.25	3.4	3.55	3.7	3.8
				PDRB Per Kapita	26.97	27.97	28.97	29.97	30.97	31.97
				Tingkat Kemiskinan	8.23	8.02	7.81	7.6	7.39	7.18
			Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	IKM terhadap pelayanan publik (Poin)	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2025-2029. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Strategi yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran perangkat daerah.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian
2. Meningkatkan Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian
3. Meningkatkan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian
5. Meningkatkan Kapasitas SDM Sektor Pertanian

Upaya mewujudkan tujuan, dan sasaran serta penjabaran atas pilihan strategi dimaksud di atas, arah pembangunan pertanian dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara bertahap dengan fokus dan tema yang berbeda pada setiap tahapannya sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
Perencanaan dan pengembangan strategi yang dilandasi atas komitmen bersama dalam pembangunan pertanian menuju swasembada pangan	Pengembangan kawasan pertanian yang potensial melalui penyedian sarana dan prasarana pertanian yang optimal	Penguatan dasar pembangunan sumberdaya manusia pertanian demi terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan merata	Peningkatan daya saing komoditas pertanian melalui penerapan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia pertanian	Pemantapan Pembangunan pertanian yang Terintegrasi dalam meujudkan kesejahteraan petani	Pematangan dalam upaya percepatan sumber daya manusia pertanian yang unggul atas ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas berwawasan lingkungan

Pembangunan sektor pertanian merupakan prioritas strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Lebak. Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 yang diperpanjang hingga 2030, Pemerintah Kabupaten Lebak menggariskan arah kebijakan pembangunan pertanian secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Setiap tahapan pembangunan dirancang dengan tema dan fokus yang berbeda, namun saling mendukung dan terintegrasi.

- **Tahap I – Tahun 2025 "Perencanaan dan Pengembangan Strategi"**
Pada tahap awal ini, fokus diarahkan pada penyusunan rencana dan strategi pembangunan pertanian yang dilandasi oleh komitmen bersama antara pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Konsolidasi dilakukan untuk menciptakan landasan yang kokoh menuju swasembada pangan. Aktivitas kunci mencakup identifikasi potensi wilayah, evaluasi kebutuhan sarana prasarana, serta penentuan prioritas komoditas unggulan.
- **Tahap II – Tahun 2026 "Pengembangan Kawasan Pertanian Potensial"**
Setelah perencanaan matang, pembangunan diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian yang memiliki potensi produksi tinggi. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, alat mesin pertanian, serta akses terhadap benih dan pupuk bermutu. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas lahan secara signifikan.
- **Tahap III – Tahun 2027 "Penguatan Sumber Daya Manusia Pertanian"**
Tahap ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian. Pemerintah mendorong pelatihan, pendidikan, dan pendampingan teknis bagi petani, penyuluh, dan pelaku usaha tani agar lebih adaptif terhadap teknologi dan manajemen pertanian modern. Tujuannya adalah menciptakan SDM pertanian yang cakap, inovatif, dan merata di seluruh wilayah.
- **Tahap IV – Tahun 2028 "Peningkatan Daya Saing Komoditas"**
Pada fase ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan daya saing produk pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna, diversifikasi komoditas, serta pengembangan rantai nilai dan pasar. Upaya ini dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM agar mampu mengelola usaha tani secara profesional dan berorientasi pada pasar lokal hingga ekspor.

- Tahap V-Tahun 2029 "Pemantapan Pembangunan Pertanian Terintegrasi" Tahap ini menjadi masa pemantapan pembangunan pertanian yang terintegrasi antara aspek produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Diharapkan pendekatan sistem agribisnis yang menyeluruh dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani. Kemitraan antar lembaga dan sektor swasta juga diperkuat untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan.
- Tahap VI-Tahun 2030 "Pematangan SDM Unggul dan Sarpras Ramah Lingkungan" Tahap terakhir menekankan pada pematangan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian yang ramah lingkungan serta melanjutkan upaya percepatan pengembangan SDM pertanian yang unggul. Ke depan, pertanian Kabupaten Lebak diharapkan mampu mandiri secara teknologi, efisien dalam produksi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Strategi bertahap pembangunan pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025-2030 merupakan pendekatan sistemik yang menyatukan aspek perencanaan, pengembangan infrastruktur, penguatan kapasitas, hingga pemantapan sistem agribisnis. Melalui implementasi yang konsisten dan kolaboratif, diharapkan visi besar untuk mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan petani Lebak dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) guna tercapainya Swasembada pangan. Serta dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, Dinas Pertanian diarahkan untuk Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan serta Mendorong hilirisasi

produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber daya lainnya melalui fasilitasi teknologi pengolahan, akses permodalan, dan standardisasi produk.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Pertanian Kabupaten lebak menetapkan 8 (Delapan) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan usaha memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui pengembangan sentra /kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian.
2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi serta penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan
3. Penerapan Good Agriculture Practices dan Good Handling Practices terhadap komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
4. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian serta penerapan Good Agriculture Practices dan Good Handling Practices dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian.
5. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis.
6. Peningkatan akses Perizinan Usaha Pertanian dan permodalan kredit usaha pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian.
7. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi sumber daya manusia pertanian guna meningkatkan produktivitasnya melalui penerapan ilmu dan teknologi pertanian.
8. Pengembangan model kemitraan agribisnis melalui penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, perbankan dan asuransi pertanian.

Adapun Arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian tahun 2025-2029 yang mangacu pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten lebak Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	<p>Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)</p> <p>Arah Kebijakan : - Swasembada Pangan</p>	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan serta Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengelolaan Hasil Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan usaha memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui pengembangan sentra /kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian. 2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi serta penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan 3. Penerapan Good Agriculture Practices dan Good Handling Practices terhadap komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 4. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian serta penerapan Good Agriculture Practices dan Good Handling Practices dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian. 5. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang ramah lingkungan dan ekonomis. 6. Peningkatan akses Perizinan Usaha Pertanian dan permodalan kredit usaha pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian. 7. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi sumber daya manusia pertanian guna meningkatkan produktivitasnya melalui penerapan ilmu dan teknologi pertanian. 	
		Mendorong hilirisasi produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber daya lainnya melalui fasilitasi teknologi pengolahan, akses permodalan, dan standardisasi produk.	8. Pengembangan model kemitraan agribisnis melalui penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, perbankan dan asuransi pertanian.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian pada periode 2025-2029 ini menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Dinas Pertanian sebagaimana telah disebutkan dalam Bab III Renstra ini. Target kinerja Dinas Pertanian 2025-2029 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dalam periode 2025-20249. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanian.

Indikator kinerja tersebut kemudian di turunkan (cascading) ke dalam masing masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian outcome yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan dengan indikatornya merupakan capaian output.

Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian, dan pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Untuk lebih mendetilkan lagi, rumusan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tahun 2025-2029 secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR (OUTCOME / OUTPUT)	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27	DINAS PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	Persen	25,10	59.902.136.538	2,00	29.044.450.722	2,50	30.000.000.000	3,00	25.511.259.050	3,50	25.611.259.051	4,00	30.217.822.251	4,50	35.227.063.200	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	125,10	16.944.639.139	100,00	6.502.828.000	100,00	7.305.000.000,00	100,00	2.905.765.000,00	100,00	2.890.744.000,00	100,00	4.918.697.000,00	100,00	7.127.856.000,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	luas lahan yang terfasilitasi sarana pertanian	Hektar	42.520	72.707.500	94.220	194.480.000	94.220	580.000.000	94.220	570.000.000	94.220	570.000.000	94.220	790.000.000	94.220	1.020.000.000	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	46.757.500	1	180.995.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	25.950.000	1	13.485.000	1	290.000.000	2	290.000.000	2	290.000.000	2	490.000.000	2	700.000.000	
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Bijih/ Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk bijih/benih yang diperbanyak	Ton	-	-	-	-	27.000	250.000.000	27.000	250.000.000	27.000	250.000.000	27.000	250.000.000	27.000	250.000.000	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Lahan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Terjamin Kelestariannya	Hektar	2.228,00	16.871.931.639	2.387	6.308.348.000	2.400	6.725.000.000	10.000	2.335.765.000	10.000	2.320.744.000	10.000	4.128.697.000	10.000	6.107.856.000	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1.592.823.000	1	252.644.000	1	150.000.000	1	370.000.000	1	380.000.000	1	730.000.000	1	1.120.000.000	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	-	-	-	-	1	6.550.000.000	1	1.915.765.000	1	1.890.744.000	1	3.348.697.000	1	4.937.856.000	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	15.279.108.639	2	6.055.704.000	2	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	

3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Percentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	Persen	89,78	22.635.263.750	79,00	1.811.425.000	80,00	3.052.616.000	81,00	2.238.797.000	82,00	2.248.356.000	83,00	3.825.653.000	84,00	5.543.888.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen	1	46.378.000	1	1.311.475.000	1	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	46.378.000	1	1.311.475.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	Unit	77	22.588.885.750	3	499.950.000	25	2.902.616.000	19	2.088.797.000	19	2.098.356.000	33	3.675.653.000	49	5.393.888.000	
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	600.000.000	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000	5	500.000.000	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Terbangun, Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	50	16.840.000.000	3,00	499.950.000	9	1.300.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	7	1.100.000.000	11	1.600.000.000	
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2	200.000.000	-	-	2	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	-	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000	5	500.000.000	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	11	2.939.200.000	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000	5	500.000.000	
3.27.03.2.02.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara	Unit	11	2.009.685.750	-	-	8	802.616.000	8	788.797.000	8	798.356.000	12	1.175.653.000	21	2.093.888.000	

3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Percentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	Persen	89,68	85.782.000	50,00	58.909.000	50,00	125.000.000	50,00	319.828.000	50,00	321.193.000	50,00	546.521.000	50,00	791.984.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	Ha	655	85.782.000	750	58.909.000	500	125.000.000	1.279	319.828.000	1.285	321.193.000	2.186	546.521.000	3.168	791.984.000	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	405	81.422.000	500	48.515.000	400	100.000.000	1.159	289.828.000	1.165	291.193.000	1.986	496.521.000	2.968	741.984.000	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim DPI Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	250	4.360.000	250	10.394.000	100	25.000.000	120	30.000.000	120	30.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Percentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	46,45	616.559.250	50,00	37.870.000	52,50	105.000.000	55,00	319.828.000	57,50	321.193.000	60,00	546.521.000	62,50	791.984.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Non Perizinan yang diterbitkan	Dokumen	290	616.559.250	100	37.870.000	100	105.000.000	100	319.828.000	100	321.193.000	100	546.521.000	100	791.984.000	
3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan	Dokumen	1	93.325.000	1	12.130.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	9	292.699.250	9	12.220.000	9	40.000.000	9	140.000.000	9	140.000.000	9	245.000.000	9	360.000.000	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	9	230.535.000	9	13.520.000	9	40.000.000	9	149.828.000	9	151.193.000	9	251.521.000	9	356.984.000	

3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Percentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	Persen	5,45	1.411.342.780	2,00	1.060.815.500	2,00	425.000.000	2,00	639.656.000,00	2,00	642.387.000,00	2,00	1.093.043.000,00	2,00	1.583.968.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Terbina	Kelompok	2.346	1.411.342.780	2.346	1.060.815.500	2.346	425.000.000	2.346	639.656.000	2.346	642.387.000	2.346	1.093.043.000	2.346	1.583.968.000	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	56	520.809.280	28	131.388.000	28	100.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	28	100.000.000	28	150.000.000	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	124	809.633.500	50	167.368.500	50	200.000.000	50	314.656.000	50	317.387.000	50	493.043.000	50	683.968.000	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian yang tersedia	Unit	11	80.900.000	29	73.920.000	5	50.000.000	28	125.000.000	28	125.000.000	28	200.000.000	28	300.000.000	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian	Jumlah penyuluhan pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	-	-	144	676.386.000	-	-	144	50.000.000	144	50.000.000	144	100.000.000	144	150.000.000	
3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	-	-	3	11.753.000	3	25.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	3	150.000.000	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	88,05	18.208.549.619	86,00	19.572.603.222	87,00	18.987.384.000	88,00	19.087.385.050	89,00	19.187.386.051	90,00	19.287.387.251	91,00	19.387.383.200	
		IKM terhadap pelayanan publik (Poin)	Poin	83,31		84,00		85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	114.380.200	5	300.473.000	4	222.564.000	4	233.692.000	4	245.376.000	4	257.645.000	5	270.527.000	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	14.659.800	3	13.205.000	2	25.000.000	2	26.250.000	2	27.562.000	2	28.940.000	3	30.387.000	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	99.720.400	2	287.268.000	2	197.564.000	2	207.442.000	2	217.814.000	2	228.705.000	2	240.140.000	

3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	200	16.485.483.818	196	17.128.893.400	196	17.024.883.000	196	16.526.759.050	196	16.523.732.051	196	16.515.551.251	196	16.501.957.200	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	200	16.485.483.818	196	17.128.893.400	196	17.024.883.000	196	16.526.759.050	196	16.523.732.051	196	16.515.551.251	196	16.501.957.200	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah	Kegiatan	1	150.977.050	1	224.046.900	1	320.000.000	1	336.000.000	1	352.798.000	1	370.437.000	1	388.958.000	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	28	3.430.000	5	3.984.300	5	5.000.000	5	5.250.000	5	5.512.000	5	5.788.000	5	6.077.000	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	14	70.020.000	14	100.000.000	14	105.000.000	14	110.250.000	14	115.762.000	14	121.550.000	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang disediakan	Paket	364	24.373.800	168	12.264.000	168	25.000.000	168	26.250.000	168	27.562.000	168	28.940.000	168	30.387.000	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	7	29.039.250	4	26.336.700	4	25.000.000	4	26.250.000	4	27.562.000	4	28.940.000	4	30.387.000	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	595	11.297.000	401	14.990.000	401	25.000.000	401	26.250.000	401	27.562.000	401	28.940.000	401	30.387.000	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	19	36.927.000	12	35.371.900	12	40.000.000	12	42.000.000	12	44.100.000	12	46.305.000	12	48.620.000	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42	45.910.000	70	61.080.000	70	100.000.000	70	105.000.000	70	110.250.000	70	115.762.000	70	121.550.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	Unit	-	-	1	501.610.000	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	1	501.610.000	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	

3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Penunjang dan jasa pelayanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kegiatan	2	1.201.713.426	2	1.158.888.826	2	1.152.867.000	2	1.210.511.000	2	1.271.036.000	2	1.334.588.000	2	1.401.317.000	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	138.818.838	12	142.482.350	12	140.000.000	12	147.000.000	12	154.350.000	12	162.067.000	12	170.170.000	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	1062894588	12	1.016.406.476	12	1.012.867.000	12	1.063.511.000	12	1.116.686.000	12	1.172.521.000	12	1.231.147.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	174	255.995.125	161	258.691.096	161	267.070.000	161	280.423.000	161	294.444.000	161	309.166.000	161	324.624.000	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	165	215605125	135	171.647.300	135	157.070.000	135	164.923.000	135	173.169.000	135	181.828.000	135	190.919.000	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	unit	8	8180000	25	11.581.000	25	10.000.000	25	10.500.000	25	11.025.000	25	11.576.000	25	12.155.000	
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/diperbaiki	unit	1	32210000	1	75.462.796	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.000	1	121.550.000	
JUMLAH					59.902.136.538		29.044.450.722		30.000.000.000		25.511.259.050		25.611.259.051		30.217.822.251		35.227.063.200	

Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/ Benih Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 5 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 6 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian 7 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 8 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 11 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 12 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 13 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 14 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Pertanian meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Lebak telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD 2025-2029 menurut Bidang Urusan Pilihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mencakup Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian.

Adapun Perumusan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN -						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian	Persen	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	Asumsi peningkatan 0,5% dari target tahun sebelumnya

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator keberhasilan kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun -						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Capaian Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Prasarana Pertanian dan Perkebunan dalam kondisi baik	Persen	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
3	Persentasi Penanganan Bencana Pertanian dan Dampak Perubahan Iklim	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
4	Persentase Dokumen Non Perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	
5	Persentase SDM Pertanian yang ditingkatkan	Persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	
7	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan sektor pertanian yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode lima tahun ke depan.

Dalam konteks tantangan global dan dinamika pembangunan daerah, sektor pertanian Kabupaten Lebak dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan pangan, daya saing komoditas, kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Renstra ini menekankan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, berbasis potensi lokal, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan teknologi.

Pembangunan pertanian dilakukan secara bertahap melalui enam tahapan strategis, dimulai dari perencanaan dan pengembangan strategi (2025), pengembangan kawasan pertanian potensial (2026), penguatan sumber daya manusia (2027), peningkatan daya saing komoditas (2028), pemantapan sistem pertanian terintegrasi (2029), hingga pematangan sektor pertanian yang unggul dan ramah lingkungan (2030). Setiap tahapan dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat arah transformasi pertanian yang lebih maju dan mandiri.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat petani, lembaga penyuluhan, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi yang erat dan sinergis menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan strategis pembangunan pertanian Kabupaten Lebak.

Akhirnya, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak berharap bahwa dokumen ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen kerja bersama untuk membawa pertanian Lebak menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat. Evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berkala guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* meridhoi upaya kita ini guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak,
Amin Yaa Rabbal 'alamiin.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lebak

RAHMAT, S.STP, M.Si
NIP. 19790801 199803 1 001

Rencana Kerja Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029															
12	Verifikasi Rancangan Renstra 2025-2029														
13	Penyempurnaan Rancangan Renstra 2025-2029														
14	Formulasi Rancangan Akhir Renstra 2025-2029														
15	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029														
Tahap Penetapan Peraturan tentang Renstra 2025-2029															
16	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra 2025-2029														
17	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029														
18	Rancangan Peraturan Kepala OPD tentang Renstra 2025-2029														
19	Pengesahan Renstra 2025-2029 Oleh Kepala OPD														
20	Penetapan Peraturan Kepala OPD tentang Renstra 2025-2029														
21	Dokumen Renstra 2025-2029 (Peraturan kepala OPD)														

Rangkasbitung, 5 Mei 2025

Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Lebak



RAHMAT, S.STP, M.Si

NIP. 19790801 199803 1 001

FORM PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025-2029

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN	TIDAK ADA	FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK ADA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2	Pengolahan Data dan Informasi	✓			
3	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
4	Mengkaji Hasil Evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah Kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RPJMD Kabupaten	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat	✓			
9	Perumusan program dan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan		✓		

Rangkasbitung, 6 Agustus 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lebak



RAHMAT, S.STP, M.Si
NIP. 19790801 199803 1 001